PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 24 YEAR 2011
CONCERNING
THE SOCIAL SECURITY ADMINISTRATIVE BODY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta;
c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya

Considering :

a. that the national social security system is a state program that has objective of ensuring protection and social welfare for all people;
b. that to realize the goal of national social security systems, it is necessary to form administrative bodies, which are legal entities based on the principles of mutual assistance, non-profit, transparency, prudence, accountability, portability, compulsory participation, trust fund, and the investment yields of the social security funds is used entirely for program benefits and in the best interests of the participants;
c. that based on Article 5 sub article (1) and Article 52 of Law Number 40 Year 2004 on National Social Security System, Social Security Administrative Bodies shall be established by Law and those bodies are the transformation of the four State-Owned Enterprises to accelerate the implementation of

Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.**

PENJELASAN UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan

the National Social Security System for the whole people of Indonesia;

d. that based on the considerations in points a, b, and c, it is necessary to enact the Law on Social Security Administrative Body;

In view of :

1. Article 20, Article 21, Article 23A, Article 28H sub article (1), sub article (2) and sub article (3), and Article 34 sub article (1) and sub article (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
2. Law No. 40 of 2004 on National Social Security System (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 150, Supplementary State Gazette Republic of Indonesia Number 4456);

With the Joint Consent of
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
HAS DECIDED:

To enact: **THE LAW ON THE SOCIAL SECURITY ADMINISTRATIVE BODY**

GENERAL ELUCIDATION

In the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia it is mandated that the purpose of the states is to improve people's welfare. In the Fourth Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, that goal is reaffirmed by developing social security

tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

system for the welfare of all people.

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

National social security system is a state program that has objective of ensuring protection and social welfare for all people, as mandated in Article 28H sub article (1), sub article (2) and sub article (3) and Article 34 sub article (1) and sub article (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, in the People's Consultative Assembly Decree No. X/MPR/2001, the President is tasked to establish a national social security system in order to provide a more comprehensive and integrated social protection for the people.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.

With the enactment of Law Number 40 Year 2004 on National Social Security System, Indonesia as a nation has had the Social Security system for all Indonesian people. To realize the goal of the national social security systems it is necessary to be form administrative bodies, which are legal entities based on the principles of mutual assistance, non-profit, transparency, prudence, accountability, portability, compulsory participation, trust fund, and the investment yields of the Social Security Funds is used entirely for program benefits and in the best interests of participants.

Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan

Establishment of the Law on Social Security Administrative Bodies is an implementation of Law Number 40 Year 2004 on National Social Security System, after the Constitutional Court Decision on case No. 007/PUU-III/2005, in order to provide legal certainty for the establishment of BPJS to administer the Social Security programs

BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.

throughout Indonesia. This Law is the implementation of Article 5 sub article (1) and Article 52 of Law Number 40 Year 2004 on National Social Security System which mandates the establishment of Social Security Administrative Bodies and institutional transformation of PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), and PT ASABRI (Persero) into Social Security Administrative Bodies. The transformation shall be followed by the transfer of participants, programs, assets and liabilities, employees, and the rights and obligations.

Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.

With this Law two (2) BPJS are established, namely BPJS Health and BPJS Employment. BPJS Health shall administer a health program and BPJS Employment shall administer a work accident, old-age, pension and death programs.

With the formation of those two (2) BPJS, the membership of social security programs will be expanded gradually.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
2. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Law the meaning of:

1. Social Security Administrative Bodies, hereinafter abbreviated BPJS, are legal entities formed to administer the social security programs.
2. Social Security is a form of social protection to guarantee that all people may fulfill their basic life needs decently.

hidupnya yang layak.

3. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
5. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
6. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
7. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk

3. Social Security Fund is a trust fund belonging to all participants consisting of contributions including their investment income, which is managed by BPJS for the payment of benefits to the participants and for the operational costs of administering the Social Security programs.
4. Participants are all people, including foreign nationals who have worked for at least 6 (six) months in Indonesia, who have paid contributions.
5. Benefits are the social security benefits to which participants and/or their family members are entitled.
6. Contributions are money paid regularly by the Participants, employers, and/or the Government.
7. Contribution assistance is contribution paid by the Government for the poor and the underprivileged to the Social Security programs.
8. Employee is anyone who works and earns salary, wage or other forms of remuneration.
9. Employer is an individual, entrepreneur, legal entity, or other entity employing workers or state agencies employing civil servants that provide salaries, wages, or other forms of remuneration.
10. Salaries or wages are monetary payments received by employees as remuneration from employers under an employment agreement, contract, or laws and regulations, including allowances for the employees and their families for work and/or services performed.

tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

11. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
12. Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
13. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. National Social Security Council, hereinafter abbreviated DJSN, is a council assisting the President in the formulation of public policies and synchronization implementation of the National Social Security System.
12. Board of Commissioners is part of BPJS structure that shall supervise the management of BPJS by the board of directors and advise the board of directors in the administration of the Social Security programs.
13. Board of Directors is part of BPJS structure that has authority and is fully responsible for the management of BPJS for BPJS interests, in accordance with the basis, principles and objectives of BPJS, as well as representing BPJS, both inside and outside the court, in accordance with the provisions of this Law.
14. Central Government, hereinafter called the Government, is the President of the Republic of Indonesia as defined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Penjelasan Pasal 1:
Cukup jelas

Elucidation of Article 1
Sufficiently clear

Pasal 2

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas:

a. kemanusiaan;
b. manfaat; dan
c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Article 2

BPJS administers the national social security system on the basis of the principles of:

a. humanity;
b. benefits, and
c. social justice for all people of Indonesia.

Penjelasan Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" adalah asas yang bersifat idiil.

Pasal 3

BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

Penjelasan Pasal 3

Yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar hidup" adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 4

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

a. kegotongroyongan;
b. nirlaba;
c. keterbukaan;
d. kehati-hatian;
e. akuntabilitas;
f. portabilitas;
g. kepesertaan bersifat wajib;
h. dana amanat; dan

Elucidation of Article 2

Point a

The meaning of "principle of humanity" is a principle relates to respect for human dignity.

Point b

The meaning of "principle of benefits" is an operational principle that relates to efficient and effective management.

Point c

The meaning of "principle of social justice for all Indonesian people" is an ideal principle.

Article 3

BPJS aims to actualize the provision which guarantees the fulfillment of basic life needs adequately for every participant and/or his/her family members.

Elucidation of Article 3

The meaning of "basic life needs" is a person's essential needs to achieve an adequate standard of living, for the creation of social welfare for all Indonesian people.

Article 4

BPJS administers the national social security system under the following principles:

a. mutual assistance;
b. non-profit;
c. transparency:
d. prudence;
e. accountability;
f. portability;
g. compulsory participation;
h. trust fund, and

i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

i. investment yields of Social Security Fund to be entirely used for program benefits and in the best interests of the participants.

Penjelasan Pasal 4

Huruf a
Yang dimaksud dengan "prinsip kegotongroyongan" adalah prinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap Peserta membayar Iuran sesuai dengan tingkat Gaji, Upah, atau penghasilannya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "prinsip nirlaba" adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan Manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Peserta.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "prinsip keterbukaan" adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap Peserta.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "prinsip portabilitas"

Elucidation of Article 4

Point a
The meaning of "the principle of mutual assistance" is the principle of solidarity among participants in bearing the cost of the Social Security, realized in the obligations of every participant to pay his/her contribution in line with his/her salaries, wages or income level.

Point b
The meaning of "the principle of non-profit" is a principle of business management that emphasizes the use of investment yields for the maximum benefit of all participants.

Point c
The meaning of "the principle of transparency" is the principle of facilitating access to complete, accurate, and clear information to every participant.

Point d
The meaning of "the principle of prudence" is the principle of accurate, neat, secure and orderly financial management of the funds.

Point e
The meaning of "the principle of accountability" is the principle of accurate and accountable program administration and financial management.

Point f
The meaning of "the principle of portability" is

adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun Peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "prinsip kepesertaan wajib" adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "prinsip dana amanat" adalah bahwa Iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari Peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan Peserta Jaminan Sosial.

Huruf i
Cukup jelas.

the principle which provides continuous security despite changes in participant's job or residence within the boundary of the Unitary States of the Republic of Indonesia.

Point g
The meaning of "the principle of compulsory participation" is the principle of the compulsory participation in Social Security for all residents, to be administered in stages.

Point h
The meaning of "the principle of trust fund" is the principle in which contributions and its investment yields are to constitute a deposited fund from participants for use in the best interest of the Social Security participants.

Point i
Sufficiently clear

BAB II
PEMBENTUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 5

(1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS.

(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. BPJS Kesehatan; dan
   b. BPJS Ketenagakerjaan.

Penjelasan Pasal 5
Cukup jelas.

CHAPTER II
ESTABLISHMENT AND SCOPE

Part One
Formation

Article 5

(1) BPJS shall hereby be established under this Law.

(2) BPJS in sub article (1) shall be as follows:
   a. BPJS Health; and
   b. BPJS Employment.

Elucidation of Article 5
Sufficiently clear

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 6

(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
a. jaminan kecelakaan kerja;
b. jaminan hari tua;
c. jaminan pensiun; dan
d. jaminan kematian.

Penjelasan Pasal 6
Cukup jelas.

Part Two
Scope

Article 6

(1) BPJS Health in Article 5 sub article (2) point a administers the health program.

(2) BPJS Employment in Article 5 sub article (2) point b administers the following programs:
a. work accident;
b. old-age;
c. pension, and
d. death.

Elucidation of Article 6
Sufficiently clear

BAB III
STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Status

Pasal 7

(1) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

Penjelasan Pasal 7
Cukup jelas.

BAB III
STATUS AND DOMICILE

Part One
Status

Article 7

(1) BPJS in Article 5 is a public legal entity by this Law.

(2) BPJS in sub article (1) shall be responsible to the President.

Elucidation of Article 7
Sufficiently clear

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 8

(1) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Negara Republik Indonesia.

(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.

Penjelasan Pasal 8
Cukup jelas.

Part Two
Domicile

Article 8

(1) BPJS in Article 5 is domiciled and headquartered in the capital of the Republic of Indonesia.

(2) BPJS in sub article (1) may have representative offices in provinces and branch offices in the district/city.

Elucidation of Article 8
Sufficiently clear

BAB IV
FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 9

(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Penjelasan Pasal 9
Cukup jelas.

CHAPTER IV
FUNCTIONS, TASKS, POWERS, RIGHTS AND OBLIGATIONS

Part One
Function

Article 9

(1) BPJS Health in Article 5 sub article (2) point a administers the health program.

(2) BPJS Employment in Article 5 sub article (2) point b administers the work accident, death, pension and old age programs.

Elucidation of Article 9
Sufficiently clear

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk:

a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Penjelasan Pasal 10
Cukup jelas.

Part Two
Tasks

Article 10

In carrying out its functions as stated in Article 9, BPJS duties are to:

a. conduct and/or receive Participant registration;
b. collect contributions from the Participants and the Employers;
c. receive contribution assistance from the Government;
d. manage the Social Security Funds for the benefit of participants;
e. collect and manage participant data of the Social Security programs;
f. pay benefits and/or finance the health services in accordance with the provisions of the Social Security programs; and
g. provide information on the administration of the Social Security programs to the participants and public.

Elucidation of Article 10
Sufficiently clear

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk:

a. menagih pembayaran Iuran;

Penjelasan Pasal 11

Huruf a
Yang dimaksud dengan "menagih" adalah

Part Three
Authorities

Article 11

In carrying out its tasks as stated in Article 10, BPJS has authority to:

a. collect contributions ;

Elucidation of Article 11

Point a
The meaning of "collect" is to ask for payment in

meminta pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran Iuran.

the event of arrears, unpaid, or shortfall of contribution payment.

b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;

b. invest the Social Security Funds in short-term and long term investment instruments by considering aspects of liquidity, solvency, prudence, security of the funds, and adequate results;

Penjelasan Pasal 11

Huruf b
Cukup jelas.

Elucidation of Article 11

Point b
Sufficiently clear.

c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;

c. supervise and inspect the participants' and the employers' compliance in fulfilling its obligations in accordance with the provisions of the Law on National Social Security System;

Penjelasan Pasal 11

Huruf c
Cukup jelas.

Elucidation of Article 11

Point c
Sufficiently clear.

d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;

d. negotiate with healthcare facilities on the health facilities costs which refers to the standard rate set by the Government;

Penjelasan Pasal 11

Huruf d
Pemerintah menetapkan standar tarif setelah mendapatkan masukan dari BPJS bersama dengan asosiasi fasilitas kesehatan, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.
Besaran tarif di suatu wilayah (regional) tertentu dapat berbeda dengan tarif di wilayah (regional) lainnya sesuai dengan tingkat kemahalan harga

Elucidation of Article 11

Point d
The government sets the standard rates after getting input from BPJS and associations of health facilities, at both national and regional levels.
The rates in one region may differ from other regions in line with the local cost level, in order to obtain payment of health facilities effectively

setempat, sehingga diperoleh pembayaran fasilitas kesehatan yang efektif dan efisien.

and efficiently.

e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;

e. create or terminate contracts with health facilities;

Penjelasan Pasal 11

Huruf e
Cukup jelas.

Elucidation of Article 11

Point e
Sufficiently clear.

f. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;

f. enforce administrative sanction to participants or employers who do not fulfill their obligations;

Penjelasan Pasal 11

Huruf f
Cukup jelas.

Elucidation of Article 11

Point f
Sufficiently clear.

g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. report employers to relevant authorities of their disobedience in paying contributions or fulfiiling other obligations in line with the prevailing legislation; and

Penjelasan Pasal 11

Huruf g
Yang dimaksud dengan "kewajiban lain" antara lain adalah kewajiban mendaftarkan diri dan Pekerjanya sebagai Peserta, melaporkan data kepesertaan termasuk perubahan Gaji atau Upah, jumlah Pekerja dan keluarganya, alamat Pekerja, serta status Pekerja.
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang–undangan" adalah Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan peraturan pelaksanaannya.

Elucidation of Article 11

Point g
The meaning of "other obligations" include the obligation to register themselves and their employees as participants, report participant data, including changes in salary or wages, the number of employees and their family members, the employees' addresses, and the status of employees.
The meaning of "legislation" is the Law on the National Social Security System and its implementing regulations.

h. melakukan kerja sama dengan pihak lain

h. cooperate with other parties in the

dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

administration of the Social Security programs.

Penjelasan Pasal 11

Huruf h
Kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan pengumpulan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja serta penerimaan Bantuan Iuran dilakukan dengan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Elucidation of Article 11

Point h
Cooperation with other parties related to the contribution collection from participants, employers and contribution recipients conducted with government agencies and local governments, state-owned enterprises, and local state-owned.

Bagian Keempat
Hak

Part Four
Right

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BPJS berhak untuk:

a. memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.

Article 12

In exercising its authority as stated in Article 11, BPJS is entitled to:

a. obtain operational funds for administering the programs from the Social Security Funds and/or other sources in accordance with the prevailing laws/regulations; and
b. obtain the monitoring and evaluation report of the administration of the Social Security programs from DJSN for every 6 (six) months.

Penjelasan Pasal 12

Huruf a
Yang dimaksud dengan "dana operasional" adalah bagian dari akumulasi Iuran Jaminan Sosial dan hasil pengembangannya yang dapat digunakan BPJS untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Huruf b
Cukup jelas.

Elucidation of Article 12

Point a
The meaning of "operational fund" is part of the accumulation of Social Security Contributions and investment yields that can be used by BPJS for their operational activities administering the Social Security programs.

Point b
Sufficiently clear.

Bagian Kelima
Kewajiban

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban untuk:

a. memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;

Penjelasan Pasal 13

Huruf a
Yang dimaksud dengan "nomor identitas tunggal" adalah nomor yang diberikan secara khusus oleh BPJS kepada setiap Peserta untuk menjamin tertib administrasi atas hak dan kewajiban setiap Peserta. Nomor identitas tunggal berlaku untuk semua program Jaminan Sosial.

b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta;

Penjelasan Pasal 13

Huruf b
Cukup jelas.

c. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;

Penjelasan Pasal 13

Huruf c
Informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan BPJS mencakup informasi mengenai jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, dan pengeluaran untuk setiap Dana Jaminan Sosial, dan/atau

Part Five
Responsibilities

Article 13

In carrying out its tasks as stated in Article 10, BPJS is responsible for :

a. providing a single identity number to the participants

Elucidation of Article 13

Point a
The meaning of "single identity number" is the specific number given by BPJS to every participant to ensure the orderly administration of the rights and obligations of every participant. Single identity number applies to all Social Security programs.

b. investing the Social Security Funds and BPJS assets in the best interests of the participants;

Elucidation of Article 13

Point b
Sufficiently clear.

c. providing information through printed and electronic media platform about the performance, financial condition, as well as the asset and investment results;

Elucidation of Article 13

Point c
Information about the performance and financial condition of BPJS includes information on the amount of assets and liabilities, incomes/revenues, and expenditures of each

jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, dan pengeluaran BPJS.

Social Security Fund, and/or amount of assets and liabilities, incomes/revenues, and expenditures of BPJS.

d. memberikan manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

d. providing benefits to all participants in accordance with the Law on National Social Security System;

Penjelasan Pasal 13

Huruf d
Cukup jelas.

Elucidation of Article 13

Point d
Sufficiently clear.

e. memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;

e. informing participants of their rights and responsibilities to comply with prevailing laws/regulations;

Penjelasan Pasal 13

Huruf e
Cukup jelas.

Elucidation of Article 13

Point e
Sufficiently clear.

f. memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;

f. informing participants of the procedures to obtain their rights and fulfill their obligations;

Penjelasan Pasal 13

Huruf f
Cukup jelas.

Elucidation of Article 13

Point f
Sufficiently clear.

g. memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

g. informing participants of the balance of their old-age benefits and their yields once in a year;

Penjelasan Pasal 13

Huruf g
Cukup jelas.

Elucidation of Article 13

Point g
Sufficiently clear.

h. memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

Penjelasan Pasal 13

Huruf h
Cukup jelas.

i. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum;

Penjelasan Pasal 13

Huruf i
Cukup jelas.

j. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan

Penjelasan Pasal 13

Huruf j
Cukup jelas.

k. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Penjelasan Pasal 13

Huruf k
Cukup jelas.

h. informing participants of the amount of their pension benefits once in a year;

Elucidation of Article 13

Point h
Sufficiently clear.

i. establishing technical reserves in accordance with the general and commonly accepted actuarial standards of practice;

Elucidation of Article 13

Point i
Sufficiently clear.

j. preparing the accounting in accordance with accounting standards for the administration of the Social Security programs; and

Elucidation of Article 13

Point j
Sufficiently clear.

k. providing periodic report of the administration of each program, including financial condition, every 6 (six) months to the President with a copy to DJSN.

Elucidation of Article 13

Point k
Sufficiently clear.

BAB V
PENDAFTARAN PESERTA DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran Peserta

Pasal 14

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.

Penjelasan Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

(1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "program Jaminan Sosial yang diikuti" adalah 5 (lima) program Jaminan Sosial dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

(2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "data" adalah data diri Pemberi Kerja dan Pekerja beserta anggota keluarganya termasuk perubahannya.

CHAPTER V
PARTICIPANT REGISTRATION AND CONTRIBUTION PAYMENT

Part One
Participant Registration

Article 14

Everyone, including foreign nationals who work for at least 6 (six) months in Indonesia, must become participant of the Social Security programs.

Elucidation of Article 14
Sufficiently clear

Article 15

(1) Employer must gradually register themselves and their employees as Participants with BPJS, in accordance with the Social Security programs in which they participate.

Elucidation of Article 15 Sub article (1)
The meaning of "Social Security programs in which they participate" refers to 5 (five) Social Security Act programs as in Law No. 40 of 2004 on National Social Security System.

(2) Employers, in conducting registration as stated in sub article (1), must provide complete and accurate data of themselves and their employees' with their family members to the BPJS.

Elucidation of Article 15 Sub article (2)
The meaning of "data " is personal data of employers and their employees with their family members, including data changes.

(3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (3)

Yang diatur dalam Peraturan Presiden adalah penahapan yang didasarkan antara lain pada jumlah Pekerja, jenis usaha, dan/atau skala usaha.

Penahapan yang akan diatur tersebut tidak boleh mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak Peserta dan kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti program Jaminan Sosial.

Pasal 16

(1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Penjelasan Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.

(3) The gradual stages in sub article (1) shall be further regulated by the Presidential Regulations.

Elucidation of Article 15 Sub article (3)

The gradual stages stipulated in Presidential Regulation is based on, among others, the number of employees, type of business, and/or business scale.

Those gradual stages shall not reduce benefits due to participants and employer obligations to follow the Social Security programs.

Article 16

(1) Any person, other than employers, employees, and contribution recipients, who meet the requirements of membership in the Social Security programs, must register himself/herself and his/her family members as participants with BPJS, in accordance with the Social Security programs in which they participate.

(2) Any person as stated in sub article (1) must provide complete and accurate data of themselves and their family members to the BPJS.

Elucidation of Article 16
Sufficiently clear

Article 17

(1) Employers, except for the state agencies, who do not comply with the prevailing provisions as stipulated in Article 15 sub article (1) and sub article (2), and anyone who does not comply with the prevailing provisions as stipulated in Article 16 are subject to administrative sanctions.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (1)
Cukup jelas.

Elucidation of Article 17 Sub article (1)
Sufficiently clear

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda; dan/atau
c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

(2) Administrative sanctions in sub article (1) can be as follows:
a. written warning;
b. fines and/or
c. will not receive certain public services.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "pelayanan publik tertentu" antara lain pemrosesan izin usaha, izin mendirikan bangunan, bukti kepemilikan hak tanah dan bangunan.

Elucidation of Article 17 Sub article (2)
Point a
Sufficiently clear.

Point b
Sufficiently clear.

Point c
The meaning of "certain public services" includes, among others, processing applications for business licenses, building permits, proof of ownership of land and buildings.

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.

(3) The imposition of sanctions in sub article (2) point a and point b shall be carried out by BPJS.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (3)
Cukup jelas.

Elucidation of Article 17 Sub article (3)
Sufficiently clear

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

(4) The imposition of sanctions in sub article (2) point c shall be carried out by the Government or local governments upon request from BPJS.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "Pemerintah atau

Elucidation of Article 17 Sub article (4)
The meaning of "the Government or local

pemerintah daerah" adalah unit pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

government" is public service unit undertaken by the Government or local governments.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(5) The stipulation on procedures for imposing administrative sanctions shall be further regulated by Government Regulations.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (5)
Cukup jelas.

Elucidation of Article 17 Sub article (5)
Sufficiently clear

Pasal 18

Article 18

(1) Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS.

(1) Government shall register the recipients of contributions assistance and their family members as participants with the BPJS.

(2) Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS.

(2) The contribution recipients must provide complete and accurate data of themselves and their family members to the Government to be provided to BPJS.

Penjelasan Pasal 18
Cukup jelas.

Elucidation of Article 18
Sufficiently clear

Bagian Kedua
Pembayaran Iuran

Part Two
Contribution Payment

Pasal 19

Article 19

(1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.

(1) Employers must collect contributions from his/her employees and pay them to BPJS.

(2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

(2) Employers must pay their compulsory contributions and pay them to BPJS.

(3) Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

(3) Participants who are not employees and contribution recipients must pay their compulsory contributions to BPJS.

(4) Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
   a. besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan
   b. besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 19
Cukup jelas.

(4) The government pays contributions for the contribution recipients to BPJS.

(5) The stipulation on:
   a. the amount and the procedure of contribution payment for the health program shall be further regulated by Presidential Decree; and
   b. the amount and the procedure of contribution payment for other programs shall be regulated by Government Regulation.

Elucidation of Article 19
Sufficiently clear

BAB VI
ORGAN BPJS

Bagian Kesatu
Struktur

Pasal 20

Organ BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi.

Penjelasan Pasal 20
Cukup jelas.

CHAPTER VI
BPJS ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Part One
Structure

Article 20

BPJS organizational structure consists of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Elucidation of Article 20
Sufficiently clear

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 21

(1) Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang profesional.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (1)
Cukup jelas.

Part Two
Board of Commissioners

Article 21

(1) The Board of Commissioners shall have 7 (seven) professionals.

Elucidation of Article 21 Sub article (1)
Sufficiently clear

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah, 2 (dua) orang unsur Pekerja, dan 2 (dua) orang unsur Pemberi Kerja, serta 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (2)
Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pekerja diusulkan oleh organisasi Pekerja di tingkat nasional.
Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemberi Kerja diusulkan oleh organisasi pengusaha di tingkat nasional.

(2) The Board of Commissioners in sub article (1) comprising 2 (two) representatives from the Government, 2 (two) representatives from employees, and 2 (two) representatives from the employers, and 1 (one) public personality.

Elucidation of Article 21 Sub article (2)
Candidates for the members of the Board of Commissioners from the element of employees shall be proposed by the labor unions at the national level.
Candidates for the members of the Board of Commissioners from the element of employers shall be proposed by the Employers' associations at the national level.

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (3)
Cukup jelas.

(3) Members of the Board of Commissioners in sub article (1) shall be appointed and dismissed by the President.

Elucidation of Article 21 Sub article (3)
Sufficiently clear

(4) Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas oleh Presiden.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (4)
Cukup jelas.

(4) One of the members of the Board of Commissioners in sub article (1) shall be designated as a chairman of the Board of Commissioners by the President.

Elucidation of Article 21 Sub article (4)
Sufficiently clear

(5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "diusulkan untuk

(5) Members of the Board of Commissioners in sub article (1) shall be appointed for a period of 5 (five) years and may be proposed to be reappointed for one additional term.

Elucidation of Article 21 Sub article (5)
The meaning of "proposed to be reappointed" is

diangkat kembali" adalah dicalonkan kembali melalui proses seleksi.

to be nominated again through the selection process.

Pasal 22

(1) Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas bertugas untuk:
    a. melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi;
    b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi;
    c. memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS; dan
    d. menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.
(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas berwenang untuk:
    a. menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS;
    b. mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi;
    c. mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS;
    d. melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS; dan
    e. memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi.

Article 22

(1) The Board of Commissioners shall supervise the implementation of the function of BPJS.
(2) In carrying out its functions in sub article (1), the Board of Commissioners duties are to:
    a. supervise the BPJS management policies and the performance of the Board of Directors;
    b. supervise the administration and investment of the Social Security Funds by the Board of Directors;
    c. provide advice, counsel, and recommendation to the Board of Directors on policies and administration of BPJS; and
    d. submit a monitoring report on the administration of the Social Security programs as part of BPJS report to the President with a copy to DJSN.
(3) In carrying out its duties in sub article (2), the Board of Commissioners has authority to:
    a. set the annual work budget plan of BPJS;
    b. obtain and/or request a report from the Board of Directors;
    c. access data and information concerning the administration of the BPJS;
    d. conduct review of the data and information on the administration of BPJS; and
    e. provide advice and recommendations to the President on the performance of the Board of Directors.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Dewan Pengawas.

Penjelasan Pasal 22
Cukup jelas.

(4) The stipulation on the procedures for implementing the functions, duties, and authority of the Board of Commissioners in sub article (1), sub article (2), and sub article (3) shall be further regulated by the Board of Commissioners' regulations.

Elucidation of Article 22
Sufficiently clear

Bagian Ketiga
Direksi

Part Three
Board of Directors

Pasal 23

Article 23

(1) Direksi terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1)
Anggota yang berasal dari unsur profesional adalah orang yang mempunyai keahlian dan/atau pengetahuan khusus di bidang Jaminan Sosial.

(1) The Board of Directors shall have at least 5 (five) members from the professional element.

Elucidation of Article 23 Sub article (1)
Members from the professional element are people who have expertise and/or special knowledge on Social Security.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (2)
Cukup jelas.

(2) Members of the Board of Directors in sub article (1) shall be appointed and dismissed by the President.

Elucidation of Article 23 Sub article (2)
Sufficiently clear

(3) Presiden menetapkan salah seorang dari anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai direktur utama.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (3)
Cukup jelas.

(3) The President shall determine one of members of the Board of Directors in sub article (1) as the President Director.

Elucidation of Article 23 Sub article (3)
Sufficiently clear

(4) Anggota Direksi diangkat untuk jangka

(4) Members of the Board of Directors shall be

waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "diusulkan untuk diangkat kembali" adalah dicalonkan kembali melalui proses seleksi.

Pasal 24

(1) Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS yang menjamin Peserta untuk mendapatkan Manfaat sesuai dengan haknya.

Penjelasan Pasal 24 Ayat (1)

Cukup jelas.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi bertugas untuk:
   a. melaksanakan pengelolaan BPJS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
   b. mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan; dan
   c. menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsinya.

Penjelasan Pasal 24 Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perencanaan" adalah termasuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS.

Huruf b

Cukup jelas.

appointed for a period of 5 (five) years and may be proposed to be reappointed for one additional term.

Elucidation of Article 23 Sub article (4)

The meaning of "proposed to be reappointed" is to be nominated again through the selection process.

Article 24

(1) The Board of Directors is responsible for administering and carrying out operational activities of BPJS and ensure participants shall get their benefits in accordance with their rights.

Elucidation of Article 24 Sub article (1)

Sufficiently clear

(2) In carrying out its functions in sub article (1), the Board of Directors responsible for:
   a. managing/administering BPJS which includes planning, implementation, monitoring and evaluation
   b. representing BPJS inside and outside the court; and
   c. ensuring the availability of facilities and access for the Board of Commissioners to carry out its functions.

Elucidation of Article 24 Sub article (2)

Point a

The meaning of "planning" includes the preparation of Annual Work Plan Budget of BPJS.

Point b

Sufficiently clear.

Huruf c
Cukup jelas.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi berwenang untuk:

a. melaksanakan wewenang BPJS;

b. menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;

c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS;

d. mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi;

e. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;

f. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas;

g. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Presiden; dan

h. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp500.000.000.000,00

Point c
Sufficiently clear.

(3) In carrying out its tasks in sub article (2), the Board of Directors has authority to:

a. exercise BPJS policies;

b. establish its organizational structure including its main tasks, functions, mode of work, and staffing system:

c. carry out human resource management function of BPJS including hiring, relocating, and terminate BPJS employees and determining salary of BPJS employees;

d. propose to the President of the salary for the Board of Commissioners and the Board of Directors;

e. specify the provisions and procedures for the procurement of goods and service to support the administration of the BPJS by considering the principles of transparency, accountability, efficiency, and effectiveness;

f. transfer the fixed assets of BPJS at a maximum of Rp100.000.000.000, 00 (one hundred billion rupiahs) with the approval of the Supervisory Board;

g. to transfer the fixed assets of BPJS between Rp100.000.000.000, 00 (one hundred billion rupiahs) to Rp500.000.000.000, 00 (five hundred billion dollars) with the approval of the President; and

h. to transfer the fixed assets of BPJS of more than Rp500.000.000.000 BPJS,

(lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

00 (five hundred billion dollars) with the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia.

Penjelasan Pasal 24 Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah gaji atau upah dan manfaat tambahan lainnya.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas.

Elucidation of Article 24 Sub article (3)

Point a
Sufficiently clear.

Point b
Sufficiently clear.

Point c
The meaning of "salary" is salary or wages and other additional benefits.

Point d
Sufficiently clear.

Point e
Sufficiently clear.

Point f
Sufficiently clear.

Point g
Sufficiently clear.

Point h
Sufficiently clear.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi.

(4) The stipulation on the procedures for implementing the functions, duties, and authority of the Board of Directors in sub article (1), sub article (2), and sub article (3) shall be further regulated by the Board of Directors regulations.

Penjelasan Pasal 24 Ayat (4)
Cukup jelas.

Elucidation of Article 24 Sub article (4)
Sufficiently clear.

BAB VII
PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu
Persyaratan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi

Paragraf 1
Persyaratan Umum

Pasal 25

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan program Jaminan Sosial;
f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;
g. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;
h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
i. tidak pernah dipidana penjara

CHAPTER VII
REQUIREMENTS, SELECTION PROCESS AND APPOINTMENT, AND DISMISSAL OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Part One
Requirements for Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Paragraph 1
General Requirements

Article 25

(1) To be appointed as a member of the Board of Commissioners or the Board of Directors, the candidate must meet the following requirements:

a. citizen of Indonesia;
b. belief in God Almighty:
c. physically and mentally healthy;
d. have integrity and a personality that is not dishonorable;
e. have qualifications and competence for the management/administration of the Social Security programs;
f. at least 40 (forty) years old and not more than 60 (sixty) years old at the time nominated as a member;
g. not served as a board member or a political party;
h. not being a suspect or defendant in the judicial process;
i. never been imprisoned based on court

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau	decisions with final and binding effect for a criminal act with imprisonment of 5 (five) years or more; and / or
j. tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan.	j. never been a member of the board of directors, commissioners, or board of trustees at a legal entity declared bankrupt due to errors in question.
Penjelasan Pasal 25 Ayat (1)	*Elucidation of Article 25 Sub article (1)*
Huruf a *Cukup jelas.*	*Point a* *Sufficiently clear.*
Huruf b *Cukup jelas.*	*Point b* *Sufficiently clear.*
Huruf c *Cukup jelas.*	*Point c* *Sufficiently clear.*
Huruf d *Cukup jelas.*	*Point d* *Sufficiently clear.*
Huruf e *Kriteria kualifikasi calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi diukur dari jenjang pendidikan formal.* *Kriteria kompetensi calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi diukur berdasarkan pengalaman, keahlian, dan pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya.*	*Point e* *Qualification criteria for candidates for the members of the Board of Commissioners or the Board of Directors is measured from the level of their formal education.* *Competency criteria of candidates for the members of the Board of Commissioners or the Board of Directors is measured based on experience, expertise, and knowledge in line with its assignments.*
Huruf f *Cukup jelas.*	*Point f* *Sufficiently clear.*

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

(2) Selama menjabat, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya.

Penjelasan Pasal 25 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tidak boleh merangkap jabatan" adalah setelah diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, yang bersangkutan melepaskan jabatan lain di pemerintahan, termasuk lembaga negara atau badan hukum lain.

Paragraf 2
Persyaratan Khusus

Pasal 26
Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang manajemen, khususnya di bidang pengawasan paling sedikit 5 (lima) tahun.

Penjelasan Pasal 26
Cukup jelas.

Point g
Sufficiently clear.

Point h
Sufficiently clear.

Point i
Sufficiently clear.

Point j
Sufficiently clear.

(2) During his time, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors should not hold concurrent positions in the government offices or other legal entities.

Elucidation of Article 25 Sub article (2)
The meaning of "should not hold concurrent positions" is that after being appointed to the Board of Commissioners or the Board of Directors, the selected candidates should release their positions in the government offices, including state institutions or other legal entities.

Paragraph 2
Special Requirements

Article 26
In addition to the requirements in Article 25, a candidate for the Board of Commissioners must meet specific requirements such as having expertise and experience in management, particularly in the field of supervision for at least 5 (five) years.

Elucidation of Article 26
Sufficiently clear.

Pasal 27

Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki kompetensi yang terkait untuk jabatan direksi yang bersangkutan dan memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 5 (lima) tahun.

Penjelasan Pasal 27

Kriteria kompetensi calon anggota Direksi diukur berdasarkan pengalaman, keahlian, dan pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain, bidang ekonomi, keuangan, perbankan, aktuaria, perasuransian, dana pensiun, teknologi informasi, manajemen risiko, manajemen kesehatan, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan/atau hukum yang dapat dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Article 27

In addition to the requirements in Article 25, a candidate for the Board of Directors must meet specific requirements such as having relevant expertise with the director position and have at least 5 (five) years managerial experience.

Elucidation of Article 27

Competency critea of candidates for the members of the Board of Directors is measured by their experience, expertise, and knowledge in line with their assignments, among others, economics, finance, banking, actuarial, insurance, pension funds, information technology, risk management, health management, occupational accidents and occupational diseases, and/or laws that can be proved by a certificate of competence.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi

Pasal 28

(1) Untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah dan 5 (lima) orang unsur masyarakat.
(3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Part Two
Selection Process and Appointment of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Article 28

(1) The President shall form the selection committee to select and appoint members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with the prevailing law/regulations.
(2) The Selection Committee in sub article (1) consists of 2 (two) representatives from the government and 5 (five) people from public.
(3) Membership of the Selection Committee in sub article (2) shall be regulated by Presidential Decree.

Penjelasan Pasal 28
Cukup jelas.

Elucidation of Article 28
Sufficiently clear.

Pasal 29

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan.
(2) Pendaftaran dan seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja secara terus-menerus.
(3) Panitia seleksi mengumumkan nama calon anggota Dewan Pengawas dan nama calon anggota Direksi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran ditutup.
(4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada panitia seleksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan.
(5) Panitia seleksi menentukan nama calon anggota Dewan Pengawas dan nama calon anggota Direksi yang akan disampaikan kepada Presiden sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditutupnya masa penyampaian tanggapan dari masyarakat.

Article 29

(1) The Selection Committee in Article 28 shall announce the opening registration of candidates for the Board of Commissioners and the Board of Directors at the latest 5 (five) working days after their appointment.
(2) Registration and selection of candidates for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be carried out within 10 (ten) working days continuously.
(3) The selection committee shall announce the name of the candidate members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the public to get a response from public no later than 5 (five) working days after registration is closed.
(4) The response in sub article (3) shall be submitted to the selection committee no later than 15 (fifteen) working days from the date of announcement.
(5) The selection committee shall determine and submit the names of candidates for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the President of 2 (two) times the number of positions required no more than 10 (ten) working days after the closing date of submission of responses from the public.

Penjelasan Pasal 29
Cukup jelas.

Elucidation of Article 29
Sufficiently clear.

Pasal 30

(1) Presiden memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur

Article 30

(1) President shall elect and appoint members of the Board of Commissioners from the

Pemerintah dan anggota Direksi berdasarkan usul dari panitia seleksi.

(2) Presiden mengajukan nama calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan dari Presiden.

(4) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan.

(5) Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(6) Penetapan anggota Dewan Pengawas dari unsur pemerintah dan anggota Direksi dilakukan bersama-sama dengan penetapan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Government and members of the Board of Directors based on the recommendation from the selection committee.

(2) President shall propose the candidate names, who are representatives from employees, employers and public personality, for the Board of Commissioners. to the House of Representatives of the Republic of Indonesia as much as 2 (two) times the number of positions required, no later than 10 (ten) working days from the date of received a list of candidate names from the selection committee.

(3) House of Representatives of the Republic of Indonesia to choose members of the Board of Commissioners from elements of the employees, employers, and public figure as stated in sub article (2), no longer than 20 (twenty) working days from the date of received a proposal from the President.

(4) Chairman of the Board of Representatives of the Republic of Indonesia submits names of selected candidates in sub article (3) to the President at the latest 5 (five) working days after the expiration date of the election.

(5) The President shall determine the selected candidate in sub article (4) no later than 10 (ten) working days from the date of received a letter from the chairman of the House of Representatives of the Republic of Indonesia.

(6) Appointment of the members of the Board of Commissioners from the government and members of the Board of Directors shall be carried out simultaneously with the appointment of members of the Board of Commissioners as stated in sub article (5).

Penjelasan Pasal 30
Cukup jelas.

Elucidation of Article 30
Sufficiently clear.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Presiden.

Article 31

The stipulation on the procedures for selection process and the appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors as stated in Article 28, Article 29 and Article 30 shall be further regulated by Presidential Decree.

Penjelasan Pasal 31
Cukup jelas.

Elucidation of Article 31
Sufficiently clear.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Part Three
Dismissal

Pasal 32

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti dari jabatannya karena:

a. meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; atau
c. diberhentikan.

Article 32

Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors may resign because of:

a. death;
b. expiration of his/her office term; or
c. termination.

Penjelasan Pasal 32
Cukup jelas.

Elucidation of Article 32
Sufficiently clear.

Pasal 33

(1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dapat diberhentikan sementara karena:
    a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
    b. ditetapkan menjadi tersangka; atau
    c. dikenai sanksi administratif pemberhentian sementara.

Article 33

(1) Members of the Board of Commissioners or the Board of Directors may be dismissed due to:
    a. sickness for more than continuous 3 (three) months so they cannot carry out their duties;
    b. determined to be suspect; or
    c. administrative sanction of suspension.

Penjelasan Pasal 33 Ayat (1)
Cukup jelas.

Elucidation of Article 33 Sub article (1)
Sufficiently clear.

(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pejabat sementara dengan mempertimbangkan usulan dari DJSN.

(2) In the case of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are suspended as stated in sub article (1), the President shall appoint temporary officials by considering recommendation from DJSN.

Penjelasan Pasal 33 Ayat (2)
Untuk menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara, pejabat sementara yang diusulkan oleh DJSN dipilih dari antara anggota Dewan Pengawas yang lain.
Untuk menjalankan tugas anggota Direksi yang diberhentikan sementara, pejabat sementara yang diusulkan oleh DJSN dipilih dari antara anggota Direksi yang lain.

Elucidation of Article 33 Sub article (2)
To perform tasks of members of the Board of Commissioners who are suspended, the interim officials proposed by DJSN shall be selected from among other members of other Board of Commissioners.
To perform tasks of the members of the Board of Directors who are suspended, the interim officials proposed by DJSN shall be selected from among members of other Board of Directors.

(3) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas atau apabila statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian sementaranya dicabut.

(3) Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in sub article (1) may return to their office if they are declared healthy and fit to perform their tasks or if their status as suspects revoked, or if their temporary dismissal of administrative sanctions revoked.

Penjelasan Pasal 33 Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "dinyatakan sehat kembali" adalah apabila dinyatakan sehat oleh dokter yang bekerja pada rumah sakit milik Pemerintah.
Yang dimaksud dengan "statusnya sebagai tersangka dicabut" adalah apabila proses penyidikan perkaranya dihentikan oleh penyidik.

Elucidation of Article 33 Sub article (3)
The meaning of "declared healthy" refers to a case when declared healthy by a doctor who worked at government hospitals.

The meaning of "their status as suspects revoked" refers to a case when the investigation was stopped by the investigator.

(4) Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga

(4) Returning the position in sub article (3) shall not exceed 30 (three twenty) days from the

puluh) hari terhitung sejak dinyatakan sehat atau statusnya sebagai tersangka dicabut atau sanksi administratif pemberhentian sementaranya dicabut.

Penjelasan Pasal 33 Ayat (4)
Cukup jelas.

(5) Pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden.

Penjelasan Pasal 33 Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 34

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena:

a. sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
b. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan karena alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. merugikan BPJS dan kepentingan Peserta Jaminan Sosial karena kesalahan kebijakan yang diambil;
d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana;
e. melakukan perbuatan tercela;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota

day the members declared fit, or their suspect status revoked or their temporary dismissal due to administrative sanctions revoked.

Elucidation of Article 33 Sub article (4)
Sufficiently clear.

(5) Temporary suspension of members of the Board of Commissioners or the Board of Directors as stated in sub article (1) and returning the position as stated in sub article (3) shall be conducted by the President.

Elucidation of Article 33 Sub article (5)
Sufficiently clear.

Article 34

Members of the Board of Commissioners or the Board of Directors may be dismissed from their office because of:

a. sickness for continuous 6 (six) months so they cannot carry out their duties;
b. not performing his duties as members of the Board of Commissioners or the Board of Directors continuously more than 3 (three) months for reasons other than those referred to in point a;
c. detrimental to the interests of BPJS and Social Security programs' participants because of the wrong policies taken;
d. a defendant for committing a crime;
e. behaving abominably;
f. no longer eligible as members of the Board of Commissioners or the Board of Directors; and / or

Direksi; dan/atau

g. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri.

Penjelasan Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Presiden mengangkat anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi pengganti untuk meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

Penjelasan Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi untuk memilih calon anggota pengganti antarwaktu.

(2) Prosedur pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

(3) Dalam hal sisa masa jabatan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan anggota pengganti antarwaktu berdasarkan usulan DJSN.

(4) DJSN mengajukan usulan sebagaimana

g resigning in writing at their own requests.

Elucidation of Article 34
Sufficiently clear.

Article 35

In the case of members of the Board of Commissioners or the Board of Directors resign as stated in Article 32 point a or be dismissed as stated in Article 34, the President shall appoint replacements for the members of the Board of Commissioners or the Board of Directors for the remaining office term.

Elucidation of Article 35
Sufficiently clear.

Article 36

(1) In the event of vacancy of members of the Board of Commissioners and / or the Board of Directors, the President shall form the selection committee to choose candidates for the interim replacement.

(2) Selection process and the appointment of interim replacement candidates as stated in sub article (1) shall be based on the stipulation in Article 28, Article 29, Article 30 and Article 31.

(3) In the case of vacancy in sub article (1) is less than 18 (eighteen) months, the President shall determine an interim replacement member based on recommendation from DJSN.

(4) DJSN shall propose candidates in sub article

dimaksud pada ayat (3) berdasarkan peringkat hasil seleksi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Penjelasan Pasal 36
Cukup jelas.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 37

(1) BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

(2) Periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(3) Bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPJS setelah berkonsultasi dengan DJSN.

(4) Laporan keuangan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(5) Laporan pengelolaan program dan laporan

(3) based on the ranking of the selection results.

(5) The stipulation on the procedures for the selection and appointment of candidates for the interim replacement as stated in sub article (1), sub article (2), sub article (3), and sub article (4) shall be further regulated by the Presidential Regulations.

Elucidation of Article 36
Sufficiently clear.

CHAPTER VIII
ACCOUNTABILITY

Article 37

(1) BPJS must submit accountability for the performance of its duties in the form of a report on program management/administration reports and annual financial statements audited by public accountant to the President with a copy to DJSN no later than June 30 the following year.

(2) The program reporting period and annual financial statements in sub article (1) starting from January 1 to December 31.

(3) The form and content of program management reports in sub article (1) shall be proposed by BPJS after its consultation with DJSN.

(4) BPJS financial statements in sub article (1) shall be prepared and presented in accordance with the applicable financial accounting standards.

(5) Program management reports and annual

keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

financial statements in sub article (1) shall be published in a form of executive summary form via the electronic mass media and through at least two (2) printed media that has a nationwide circulation, no later than July 31 the following year.

(6) Bentuk dan isi publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

(6) The form and content of the publication in sub article (5) shall be determined by the Board of Directors after approval of the Board of Commissioners.

(7) Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

(7) The stipulation on the form and content of program management reports as stated in sub article (3) shall be regulated by the Presidential Regulations.

Penjelasan Pasal 37
Cukup jelas.

Elucidation of Article 37
Sufficiently clear.

Pasal 38

Article 38

(1) Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial yang ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial.

(1) The Board of Directors is responsible for all financial loss due to mismanagement of the Social Security Funds.

(2) Pada akhir masa jabatan, Dewan Pengawas dan Direksi wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

(2) At the expiration of office term, the Board of Commissioners and the Board of Directors must submit accountability for the performance of its duties to the President with copies to DJSN.

Penjelasan Pasal 38
Cukup jelas.

Elucidation of Article 38
Sufficiently clear.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 39

(1) Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal.

Penjelasan Pasal 39 Ayat (1)
Cukup jelas.

(2) Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh organ pengawas BPJS, yang terdiri atas:
a. Dewan Pengawas; dan
b. satuan pengawas internal.

Penjelasan Pasal 39 Ayat (2)
Cukup jelas.

(3) Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh:
a. DJSN; dan
b. lembaga pengawas independen.

Penjelasan Pasal 39 Ayat (3)

Huruf a
DJSN melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial

Huruf b
Yang dimaksud dengan "lembaga pengawas independen" adalah Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan.

Chapter IX
SUPERVISION

Article 39

(1) Monitoring of BPJS shall be carried out externally and internally.

Elucidation of Article 39 Sub article (1)
Sufficiently clear.

(2) Internal monitoring of BPJS shall be carried out by the following BPJS internal controls:
a. The Board of Commissioners; and
b. internal control unit.

Elucidation of Article 39 Sub article (2)
Sufficiently clear.

(3) BPJS shall be monitored/supervised externally by the following agencies:
a. DJSN; and
b. independent supervisory agency.

Elucidation of Article 39 Sub article (3)

Point a
DJSN shall monitore and evaluate the administration of the Social Security programs

Point b
The meaning of "independent supervisory agency" is the Financial Services Authority. The State Financial Audit Board may conduct examination in certain aspects in line with their authority.

BAB X
ASET

Bagian Kesatu
Pemisahan Aset

Pasal 40

(1) BPJS mengelola:
   a. aset BPJS; dan
   b. aset Dana Jaminan Sosial.
(2) BPJS wajib memisahkan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial.
(3) Aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset BPJS.
(4) BPJS wajib menyimpan dan mengadministrasikan Dana Jaminan Sosial pada bank kustodian yang merupakan badan usaha milik negara.

Penjelasan Pasal 40
Cukup jelas.

Bagian Kedua
Aset BPJS

Pasal 41

(1) Aset BPJS bersumber dari:
   a. modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
   b. hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial;
   c. hasil pengembangan aset BPJS;
   d. dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial; dan/atau
   e. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CHAPTER X
ASSETS

Part One
Separation of Asset

Article 40

(1) BPJS shall manage:
   a. BPJS assets; and
   b. the Social Security Funds assets.
(2) BPJS must separate BPJS assets and the Social Security Funds assets
(3) The Social Security Funds assets are not the BPJS asset.
(4) BPJS is obliged to store and administer the Social Security Funds at the state owned enterprise custodian bank.

Elucidation of Article 40
Sufficiently clear.

Part Two
BPJS Assets

Article 41

(1) The sources of BPJS assets are as follows:
   a. initial capital from the Government, which is a state money separated for this purpose and is not divided into shares;
   b. the assets transferred from the state-owned enterprises which administers social security programs;
   c. the investment yield of BPJS asset;
   d. operational funds taken from the Social Security Funds, and / or
   e. other legitimate sources in accordance with statutory laws/regulations.

(2) Aset BPJS dapat digunakan untuk:
   a. biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial;
   b. biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan Sosial;
   c. biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan; dan
   d. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling banyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penjelasan Pasal 42
Cukup jelas.

Bagian Ketiga
Aset Dana Jaminan Sosial

Pasal 43

(1) Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari:
   a. Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran;
   b. hasil pengembangan Dana Jaminan

(2) BPJS assets can be used for:
   a. the operational costs of administering the Social Security programs;
   b. the cost of procurement of goods and services to support the operational of the Social Security programs;
   c. the costs to increase service capacity, and
   d. investment in the investment instruments in accordance with the statutory laws/regulations.

(3) The stipulation on the sources and usage of BPJS assets as stated in sub article (1) and sub article (2) shall be further regulated by Government Regulations.

Elucidation of Article 41
Sufficiently clear.

Article 42

The initial capital as stated in Article 41 sub article (1) point a for the BPJS Health and BPJS Employment shall be set at a maximum of Rp2.000.000.000.000, 00 (two trillion rupiah) respectively, which shall originate from the State Budget.

Elucidation of Article 42
Sufficiently clear.

Part Three
Social Security Fund Assets

Article 43

(1) The sources of the Social Security Fund Assets are :
   a. Contributions including contribution assistances;

Sosial;
c. hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; dan
d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Aset program jaminan sosial dapat berupa uang, surat berharga, serta tanah dan bangunan.

Huruf d
Cukup jelas.

(2) Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk:
a. pembayaran Manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial;
b. dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; dan
c. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (2)
Cukup jelas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (3)
Cukup jelas.

b. the investment yield of the Social Security Funds;
c. each participant assets transferred from the state owned enterprises previously administering social security programs; and
d. other legitimate sources in accordance with the statutory laws/regulations.

Elucidation of Article 43 Sub article (1)

Point a
Sufficiently clear.

Point b
Sufficiently clear.

Point c
Assets of social security programs can be money, securities, and land and buildings.

Point d
Sufficiently clear.

(2) Social Security Fund assets can be used for:
a. payment of benefits or Social Security services;
b. operational cost for administering the Social Security programs; and
c. investments in investment instruments in accordance with the statutory regulations.

Elucidation of Article 43 Sub article (2)
Sufficiently clear.

(3) The stipulation on the sources and usage of the Social Security Fund assets as stated in sub article (1) and sub article (2) shall be further regulated by Government Regulation.

Elucidation of Article 43 Sub article (3)
Sufficiently clear.

Bagian Keempat
Biaya Operasional

Pasal 44

(1) Biaya operasional BPJS terdiri atas biaya personel dan biaya non personel.

(2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan.

(3) Biaya personel mencakup Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya.

(4) Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan memperoleh Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya yang sesuai dengan wewenang dan/atau tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas di dalam BPJS.

(5) Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku.

(6) Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan.

(7) Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi karyawan ditetapkan dengan peraturan Direksi.

(8) Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Presiden.

Penjelasan Pasal 44
Cukup jelas.

Part Four
Operating Costs

Article 44

(1) BPJS operational costs consist of personnel costs and non-personnel costs.

(2) Personnel in sub article (1) consists of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees.

(3) Personnel costs include salaries or wages and other additional benefits.

(4) Board of Commissioner, Board of Directors, and employees earn salary or wages and other additional benefits in accordance with the authority and/or responsibility in performing their duties within BPJS.

(5) Salaries or Wages and other additional benefits in sub article (4) are based on accepted level commonly applied.

(6) Board of Commissioners, Board of Directors, and employees can earn incentives according to the performance BPJS, paid out from the investment yield.

(7) Provisions on Salary or Wages and other additional benefits and incentives for employees shall be determined by the Director Regulations.

(8) Provisions on Salary or Wages and other additional benefits and incentives for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be regulated by Presidential Regulation.

Elucidation of Article 44
Sufficiently clear.

Pasal 45

(1) Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan persentase dari iuran yang diterima dan/atau dari dana hasil pengembangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 45
Cukup jelas.

Article 45

(1) Operational fund as stated in Article 41 sub article (1) point d shall be determined based on a percentage of contributions received and / or from investment yields.

(2) The stipulation on the percentage of operational funds as stated in sub article (1) shall be further regulated by Government Regulation.

Elucidation of Article 45
Sufficiently clear.

BAB XI
PEMBUBARAN BPJS

Pasal 46

BPJS hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 46
Cukup jelas.

CHAPTER XI
DISSOLUTION OF BPJS

Article 46

BPJS shall only be dissolved by the Law.

Elucidation of Article 46
Sufficiently clear.

Pasal 47

BPJS tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan mengenai kepailitan.

Penjelasan Pasal 47
Cukup jelas.

Article 47

BPJS cannot be declared bankrupted by the provisions of the bankruptcy Law.

Elucidation of Article 47
Sufficiently clear.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Penyelesaian Pengaduan

Pasal 48

(1) BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta.
(2) BPJS wajib menangani pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
(3) Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJS.

Penjelasan Pasal 48
Cukup jelas.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Pasal 49

(1) Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi.

Penjelasan Pasal 49 Ayat (1)
Cukup jelas.

(2) Mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis.

Penjelasan Pasal 49 Ayat (2)
Cukup jelas.

CHAPTER XII
SETTLEMENT OF DISPUTES

Part One
Settlement of Complaints

Article 48

(1) BPJS must establish a unit to control the quality of service and handle complaints from participants.
(2) BPJS must response to the complaints no later than 5 (five) working days from date of receiving the complaints.
(3) The stipulation on the quality control unit and handling participant complaints as stated in sub article (1) shall be further regulated by BPJS Regulation.

Elucidation of Article 48
Sufficiently clear.

Part Two
Dispute Resolution Through Mediation

Article 49

(1) Any party who feel aggrieved that his complaint cannot be resolved by the unit as stated in Article 48 sub article (1) may settle his/her dispute through mediation mechanism.

Elucidation of Article 49 Sub article (1)
Sufficiently clear.

(2) Mediation mechanism in sub article (1) shall involve a mediator agreed upon by both parties in writing.

Elucidation of Article 49 Sub article (2)
Sufficiently clear.

(3) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatangan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh kedua belah pihak.

Penjelasan Pasal 49 Ayat (3)
Cukup jelas.

(4) Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, bersifat final dan mengikat.

Penjelasan Pasal 49 Ayat (4)
Cukup jelas.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 49 Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 50
Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.

Penjelasan Pasal 50
Cukup jelas.

(3) Settlement of disputes through mediation shall not exceed 30 (thirty) working days after both parties signing the agreement as stated in sub article (2).

Elucidation of Article 49 Sub article (3)
Sufficiently clear.

(4) Settlement of disputes through mediation mechanism, following agreement of both parties in writing, shall be final and binding.

Elucidation of Article 49 Sub article (4)
Sufficiently clear.

(5) The stipulation on procedures for settlement of disputes through mediation shall be carried out in accordance with the provisions of the prevailing legislation.

Elucidation of Article 49 Sub article (5)
The meaning of "legislation" is the Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

Part Three
Dispute Settlement Through the Court

Article 50
In the event the complaint cannot be resolved by the quality control unit of service and participant's complaint cannot be solved through mediation mechanism, the settlement of disputes can be submitted to the district court in where the applicant resides.

Elucidation of Article 50
Sufficiently clear.

BAB XIII
HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN

Pasal 51

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial, BPJS bekerja sama dengan lembaga Pemerintah.

Penjelasan Pasal 51 Ayat (1)
Cukup jelas.

(2) Dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri.

Penjelasan Pasal 51 Ayat (2)
Kerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas BPJS ataupun kualitas pelayanannya kepada Peserta.

(3) BPJS dapat bertindak mewakili Negara Republik Indonesia sebagai anggota organisasi atau anggota lembaga internasional apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama negara.

Penjelasan Pasal 51 Ayat (3)
Keanggotaan BPJS dalam organisasi atau lembaga internasional dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan antarlembaga diatur dengan

Chapter XIII
RELATIONS WITH OTHER INSTITUTIONS

Article 51

(1) In order to improve the quality of the Social Security programs, BPJS shall work with Government agencies.

Elucidation of Article 51 Sub article (1)
Sufficiently clear.

(2) In carrying out its duties, BPJS can cooperate with other organizations or institutions within the country or abroad.

Elucidation of Article 51 Sub article (2)
Cooperation with other organizations or institutions within the country or abroad carried out to improve the quality of BPJS or quality of services to participants.

(3) BPJS can act on behalf of the Republic of Indonesia as a member of the organization or international institutions if there is a provision that requires members of organizations or international agencies act on behalf of the state.

Elucidation of Article 51 Sub article (3)
BPJS membership in international organizations or institutions shall follow the provisions of legislation in Indonesia.

(4) The stipulation on procedures for inter-institutional relations shall be further

Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 51 Ayat (4)
Cukup jelas.

regulated by Government Regulation.

Elucidation of Article 51 Sub article (4)
Sufficiently clear.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 52

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilarang:

a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antaranggota Dewan Pengawas, antaranggota Direksi, dan antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;

b. memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial;

c. melakukan perbuatan tercela;

d. merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program Jaminan Sosial, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya;

e. membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan;

f. mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program Jaminan Sosial;

g. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;

CHAPTER XIV
BANS

Article 52

Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall not:

a. have family ties to the third degree amongst members of the Board of Commissioners, among members of the Board of Directors, and between members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;

b. have a business that has a connection with the administration of the Social Security programs;

c. commit disgraceful acts;

d. have concurrent positions as members of political parties, officials of public organization or social organizations or nongovernmental organizations related to the Social Security programs, structural and functional officers in the government agencies, officials in the business entities or other legal entities;

e. make or take decisions which contain elements of conflict of interest;

f. establish or have all or part of a business entity associated with the Social Security programs;

g. remove or exclude or eliminate a report in reports, documents or business operating reports, or transactional reports of BPJS and/or the Social Security Funds;

h. menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;
i. melakukan subsidi silang antarprogram;
j. menempatkan investasi aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada Peraturan Pemerintah;
k. menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial;
l. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; dan/atau
m. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial.

h. abuse and/or embezzle assets of BPJS and/ r the Social Security Funds;
i. cross-subsidize between programs;
j. invest BPJS asset and/or the Social Security Funds on the investment instruments that are not listed on the Government Regulation;
k. invest except in certain securities and/or investments to improve the quality of human resources and social welfare;
l. make or cause a false report in a report, or in a document or report on business activities, or transactional reports of BPJS and/or the Social Security Funds, and/or
m. change, obscure, conceal, remove, or eliminate the existence of a record in the books or in the report, or in a document or business activity report, transaction reports or damage BPJS accounting records and/or the Social Security Funds.

Penjelasan Pasal 52

Huruf a
Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" adalah hubungan keluarga karena pertalian darah atau perkawinan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah melakukan perbuatan yang merendahkan martabat Dewan Pengawas dan Direksi.

Elucidation of Article 52

Point a
The meaning of "family ties" is family ties due to consanguinity or marriage.

Point b
Sufficiently clear.

Point c
The meaning of "commit disgraceful acts" refers to conduct acts which disgrace the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Point d
Sufficiently clear.

Point e
Sufficiently clear.

Point f
Sufficiently clear.

Point g
Sufficiently clear.

Point h
Sufficiently clear.

Point i
Sufficiently clear.

Point j
Sufficiently clear.

Point k
Sufficiently clear.

Point l
Sufficiently clear.

Point m
Sufficiently clear.

Pasal 53

(1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dikenai sanksi administratif.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud

Article 53

(1) Members of the Board of Commissioners or the Board of Directors who violates the provisions of the prohibition as stated in Article 52 point a, b, c, d, e, and f shall be given administrative sanctions.
(2) The imposition of administrative sanctions as stated in sub article (1) shall be carried out by the President or designated official.
(3) Administrative sanctions as stated in sub

pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara; dan/atau
c. pemberhentian tetap.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 53
Cukup jelas.

article (1) shall be in the form of:
a. a written warning;
b. temporary dismissals and / or
c. permanent dismissal.

(4) The stipulation on procedures for imposing administrative sanctions shall be further regulated by Government Regulation.

Elucidation of Article 53
Sufficiently clear.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55

Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 55
Cukup jelas.

CHAPTER XV
PENALTY

Article 54

Members of the Board of Commissioners or the Board of Directors who violates the prohibition provisions in Article 52 point g, point h, point i, point j, point k, point l, point m shall be punished with imprisonment not more than 8 (eight) years and a fine of not more than Rp1.000.000.000, 00 (one billion rupiah).

Elucidation of Article 54
Sufficiently clear.

Article 55

Employers who violate the provisions in Article 19 sub article (1) or sub article (2) shall be punished with imprisonment not more than 8 (eight) years, or a maximum fine of Rp1.000.000.000, 00 (one billion rupiah).

Elucidation of Article 55
Sufficiently clear.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

(1) Presiden sewaktu-waktu dapat meminta laporan keuangan dan laporan kinerja BPJS sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial nasional.

Penjelasan Pasal 56 Ayat (1)
Cukup jelas.

(2) Dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS, Pemerintah dapat mengambil kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan program Jaminan Sosial.

Penjelasan Pasal 56 Ayat (2)
Cukup jelas.

(3) Dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Penjelasan Pasal 56 Ayat (3)
Kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian dapat berupa tingkat inflasi yang tinggi, keadaan pascabencana yang mengakibatkan penggunaan sebagian besar sumber daya ekonomi negara, dan lain sebagainya.
Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan

CHAPTER XVI
Other Provisions

Article 56

(1) The President at any time may request financial statements and performance reports of BPJS as a material consideration in making government policy relating to the implementation of the National Social Security System.

Elucidation of Article 56 Sub article (1)
Sufficiently clear.

(2) In the event of fiscal and monetary policies affecting the level of solvency of BPJS, government may make special policies to ensure the sustainability of the Social Security programs.

Elucidation of Article 56 Sub article (2)
Sufficiently clear.

(3) In the event of financial crisis and the aggravating circumstances of the economy, the Government may perform special actions to maintain financial health and sustainability of the implementation of the Social Security programs.

Elucidation of Article 56 Sub article (3)
Certain conditions that burden the economy can be either high inflation rate, a state of disaster that resulted in the use of most of the country's economic resources, and so forth.

Special measures to maintain financial health and sustainability of the Social Security programs

program Jaminan Sosial antara lain berupa penyesuaian Manfaat, Iuran, dan/atau usia pensiun, sebagai upaya terakhir.

operations including, but not limited to, adjustments in benefits, contributions, and/or retirement age, as a last resort.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia atau disingkat PT Askes (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16) diakui keberadaannya dan tetap melaksanakan program jaminan kesehatan, termasuk menerima pendaftaran peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan;
b. Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan;
c. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
d. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disingkat PT Jamsostek (Persero) yang dibentuk dengan

CHAPTER XVII
TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 57

At the time this Law comes into effect:

a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia (PT Askes (Persero) that was established by Government Regulation No. 6 of 1992 on the Structure Change of Husada Bhakti Public Company (Perum) to Limited Liability Company (Persero) (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 No. 16) shall remain exist and continue administering the health program, including accepting new participants, up until the date the BPJS Health begins its operation;
b. Ministry of Health continues to manage the operational activities of public health program, including accepting new participants, up until the date the BPJS Health begins its operation:
c. Ministry of Defense, Armed Forces of Indonesia, and Indonesian Police continue to manage the operational activities of its health program for its participants, including accepting new participants, up until the date the BPJS Health begins its operation, except for certain health services related to its operations, which is regulated by Presidential Decree;
d. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja or abbreviated PT Jamsostek (Persero), established by the

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59), berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan:

1. program jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk penambahan peserta baru sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; dan
2. program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Government Regulation Number 36 Year 1995 on the Establishment of the Administrative Body of the Employee Social Security Scheme (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1995 Number 59), under the Law Number 3 of 1992 on Employee Social Security (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 Number 14, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3468) shall continue to perform the operational activities of the organization for :

1. health program, including accepting new participants up until the BPJS Health begins its operation; and

2. Work accident, death, and old age programs for its participants, including accepting new participants up until it is transformed into BPJS Employment.

Penjelasan Pasal 57

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

e. Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI atau disingkat PT ASABRI (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi

Elucidation of Article 57

Point a
Sufficiently clear.

Point b
Sufficiently clear.

Point c
Sufficiently clear.

Point d
Sufficiently clear.

e. Perusahaan Perseroan 9Persero) PT ASABRI or abbreviated PT ASABRI (Persero) which was established by Government Regulation No. 68 of 1991 on Change in the Form of Administrative Body

Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 88), berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun, dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2812), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3369), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim/Piatu, dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2863), dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial

Administering the Armed Forces Social Security Scheme from a Public Company to a State-Owned Company (Persero) (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1991 No. 88), based on Law No. 6 of 1966 on the Granting of Pensions, Retirement Allowances, and Benefits To Voluntary Military (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1966 Number 33, Additional State Gazette Republic of Indonesia Number 2812), Law Number 11 Year 1969 of the Employee Retirement and Pension Widow / Widower Employees (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1969 Number 42, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2906), Law No. 8 Year 1974 on the Principles of Human Resources (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1974 Number 55 State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3041) as amended by Law No. 43 of 1999 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 169, Additional State Gazette Republic of Indonesia Number 3890), Law No. 2 of 1988 on Armed Forces Soldiers Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1988 Number 4, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3369), Government Regulation Number 36 Year 1968 on the Granting of Retirement To Warakawuri, Benefit for the Orphan / Orphanage, Orphans and Children Volunteer Military (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1968 Number 61, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2863), and Government Regulation Number 67 Year 1991 on Social Insurance of the Armed Forces Indonesia (Republic of Indonesia Year 1991 Number 87, Additional State

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Gazette of the Republic of Indonesia Number 3455) shall continue to perform the operational activities of the social insurance programs of the Armed Forces of the Republic of Indonesia and retirement payment program for its participants, including accepting new participants, up until it is transferred to the BPJS Employment.

Penjelasan Pasal 57

Huruf e

Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas santunan asuransi, santunan nilai tunai asuransi, santunan risiko kematian, santunan biaya pemakaman, santunan risiko kematian khusus, santunan cacat karena dinas, santunan cacat bukan karena dinas, santunan biaya pemakaman istri/suami, dan santunan biaya pemakaman anak.

Elucidation of Article 57

Point e

Social Insurance Programs of the Armed Forces of the Republic of Indonesia consists of insurance compensation, lump sum insurance compensation, death benefit, compensation for funeral expenses, compensation for special risk of death, on-duty disability compensation, not disability benefits due to other reasons, compensation for wife's/husband's funeral expenses, and compensation for child's funeral expenses.

f. Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

f. Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI or abbreviated PT TASPEN (Persero), established by the Government Regulation Number 26 Year 1981 on Change in the Form of the Body Administering The Civil Service Savings and Insurance Scheme from a Public Company to a State-Owned Company (Persero) (State Gazette of the Republic of Indonesia 1981 No. 38), based on Law Number 11 Year 1969 on Civil Retirement Pensions and Widow / Widower Employees (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1969 Number 42, Additional State

Indonesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Gazette of the Republic of Indonesia Number 2906), Law No. 8 Year 1974 on Principles of Human Resources (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1974 Number 55, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3041) as amended by Law No. 43 of 1999 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 169, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3890), and Government Regulation Number 25 of 1981 on Civil Servants Social Insurance (Republic of Indonesia Year 1981 Number 37, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3 200) shall continue to perform the operational activities of the administration of retirement savings and retirement payment program for its participants, including accepting new participants up until it is transferred to the BPJS Employment.

Penjelasan Pasal 57

Huruf f
Program tabungan hari tua terdiri atas asuransi dwiguna dan asuransi kematian.

Elucidation of Article 57

Point f
Retirement savings program consists of endowment insurance and life insurance.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk:

a. menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 sampai

CHAPTER XVIII
CLOSING PROVISIONS

Article 58

At the time of enactment of this Law to up until the BPJS Health begins its operation, the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Askes (Persero) are tasked to:

a. Set up operational of BPJS Health for health program in accordance with the provisions of Article 22 to Article 28 of Law Number

dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

40 Year 2004 on National Social Security System (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 150, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4456).

Penjelasan Pasal 58

Huruf a

Penyiapan operasional BPJS Kesehatan mencakup antara lain:

a. *menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan untuk beroperasinya BPJS Kesehatan;*
b. *melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kesehatan;*
c. *menentukan program jaminan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk Peserta PT Askes (Persero);*
d. *berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengalihkan penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat ke BPJS Kesehatan;*
e. *berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengalihkan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/Polri dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia beserta anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan; dan*
f. *berkoordinasi dengan PT Jamsostek (Persero) untuk mengalihkan*

Elucidation of Article 58

Point a

Preparation for the BPJS Health operation includes, among others:

a. *develop systems and operational procedures required for the operation of BPJS Health;*
b. *outreach to all stakeholders of health programs;*
c. *determine the health program in line with the provisions of the Law on the National Social Security System for members of PT Askes (Persero);*
d. *coordinate with the Ministry of Health for the transfer of the administration of public health programs to BPJS Health;*
e. *coordinate with the Ministry of Defence, Armed Forces and Police of the Republic of Indonesia for the transfer of the administration of health programs for the TNI/ police officers and civil servants in the Ministry of Defence, the Indonesian National Army and Police of the Republic of Indonesia and their family members to BPJS Health; and*
f. *coordinate with PT Jamsostek (Persero) for the transfer of the administration of its*

penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan.

health programs to BPJS Health.

b. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan.

b. prepare the transfer of assets, and liabilities, employees, the rights and obligations of PT Askes (Persero) to BPJS Health.

Penjelasan Pasal 58

Huruf b

Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, mencakup antara lain:

a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup PT Askes (Persero), laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Kesehatan, dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan kesehatan; dan

b. menyusun laporan keuangan penutup PT Askes (Persero), laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Kesehatan, dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan kesehatan.

Elucidation of Article 58

Point b

Preparation activities for the transfer of assets and liabilities, employees, and the rights and obligations of PT Askes (Persero) to BPJS Health includes, among others:

a. appoint a public accounting firm to conduct audit on the closing statements of financial position of PT Askes (Persero), the opening statement of financial position of BPJS Health, and the opening statement of financial position of the health fund; and

b. prepare the closing statement of financial position of PT Askes (Persero), the opening statement of financial position of BPJS Health, and the opening statement of financial position of the health fund.

Pasal 59

Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi.

Article 59

For the first time, the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Askes (Persero) shall be appointed as the Board of Commissioners and the Board of Directors of BPJS Health for a period of a maximum of 2 (two) years since BPJS Health begin its operations.

Penjelasan Pasal 59

Cukup jelas.

Elucidation of Article 59

Sufficiently clear.

Pasal 60

(1) BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014.

(2) Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat;

b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; dan

c. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan.

(3) Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan;

b. semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan; dan

c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan

Article 60

(1) BPJS Health shall begin its operations managing/administering the health program on January 1, 2014.

(2) Since the operation of BPJS Health as stated in sub article (1):

a. the Ministry of Health shall no longer administer public health insurance program:

b. Ministry of Defense, Armed Forces of Indonesia, and the Police of the Republic of Indonesia no longer administer health care programs for its participants, except for certain health services related to its operations, which are determined by Presidential Decree; and

c. PT Jamsostek (Persero) shall no longer administer health care program.

(3) At the time BPJS Health begins its operations as stated in sub article (1):

a. PT Askes (Persero) shall be declared dissolved without liquidation and all assets and liabilities and the rights and legal obligations of PT Askes (Persero) become assets and liabilities and the rights and legal obligations of BPJS Health;

b. all employees of PT Askes (Persero) shall become employees of BPJS Health; and

c. Minister for State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders shall approve the closing statement of financial position of PT Askes (Persero) after an audit conducted by public accounting firms and the Minister of

mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan.

Penjelasan Pasal 60
Cukup jelas.

Finance shall approve the opening statement of financial position of BPJS Health and opening statement of financial position the health insurance fund.

Elucidation of Article 60
Sufficiently clear.

Pasal 61

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) sampai dengan berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan ditugasi untuk:

a. menyiapkan pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan;
b. menyiapkan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian;
c. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) terkait penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan; dan
d. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.

Penjelasan Pasal 61

Huruf a
Cukup jelas

Article 61

At the time of enactment of this Law up until the transformation of PT Jamsostek (Limited) into BPJS Employment, the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Jamsostek (Persero) are tasked to:

a. prepare the transfer of health care program to BPJS Health;
b. prepare operational of BPJS Employment for work accident, pension, old-age, and death programs;
c. prepare the transfer of assets and liabilities and the rights and obligations of health care program of PT Jamsostek (Persero) which is related to the transfer of health care benefits to BPJS Health; and
d. prepare the transfer of assets and liabilities, employees, and the rights and obligations of PT Jamsostek (Persero) to BPJS Employment.

Elucidation of Article 61

Point a
Sufficiently clear

Huruf b
Penyiapan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian mencakup antara lain:

a. menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan untuk beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan; dan
b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Point b
Preparation for the BPJS Employment operation for work accident, old age, pension and death programs includes, among others:

a. develop systems and operational procedures required for the operation of BPJS Employment; and
b. outreach to all stakeholders of work accident, old age, pension and life insurance programs.

Huruf c
Cukup jelas

Point c
Sufficiently clear

Huruf d
Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan, mencakup antara lain:

a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) dan laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan; dan
b. menyusun laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) dan laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan.

Point d
Preparation activities for the transfer of assets and liabilities, employees, and the rights and obligations of PT Jamsostek (Persero) to BPJS Employment include, among others:

a. appoint a public accounting firm to conduct audit on the closing statement of financial position of PT Jamsostek (Persero) and the opening statement of financial position of BPJS Employment; and
b. *prepare the closing statement of financial position of PT Jamsostek (Persero) and the opening statement of financial position of BPJS Employment.*

Pasal 62

(1) PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014.

(2) Pada saat PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

Article 62

(1) PT Jamsostek (Persero) shall be transformed into BPJS Employment on January 1, 2014.

(2) At the time PT Jamsostek (Persero) transformed into BPJS Employment as stated in sub article (1):

a. PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan;

b. semua pegawai PT Jamsostek (Persero) beralih menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan;

c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan ketenagakerjaan; dan

d. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), paling lambat 1 Juli 2015.

a. PT Jamsostek (Persero) shall be declared dissolved without liquidation and all assets and liabilities and the rights and legal obligations of PT Jamsostek (Persero) shall become the assets and liabilities and the rights and legal obligations of BPJS Employment;

b. all employees of PT Jamsostek (Persero) shall become employees of BPJS Employment;

c. Minister for State Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders shall approve the closing statement of financial position of PT Jamsostek (Persero) after an audit conducted by a public accounting firm and the Minister of Finance shall approve the opening statement of financial position of BPJS Employment and opening statement of financial position of BPJS Employment funds; and

d. BPJS Employment shall administer work accident, old-age, and death programs which previously administered by PT Jamsostek (Persero), including accepting new participants, until the BPJS Employment begins its operation in accordance with the provisions of Article 29 through Article 38 and Article 43 through Article 46 of Law Number 40 Year 2004 on National Social Security System (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 150, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4456), no later than July 1, 2015.

Penjelasan Pasal 62
Cukup jelas.

Elucidation of Article 62
Sufficiently clear.

Pasal 63

Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi.

Article 63

For the first time, the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Jamsostek (Persero) shall be appointed as members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of BPJS Employment for a maximum period of 2 (two) years since the BPJS Employment begins its operations.

Penjelasan Pasal 63
Cukup jelas.

Elucidation of Article 63
Sufficiently clear.

Pasal 64

BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi peserta, selain peserta program yang dikelola PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero), sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), paling lambat tanggal 1 Juli 2015.

Article 64

BPJS Employment shall begin its operations administering work accident, old-age, pension, and death programs for the participants, except for the participants of PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero), in accordance with the Article 29 through Article 46 of Law Number 40 Year 2004 on National Social Security System (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 150, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4456), no later than July 1, 2015.

Penjelasan Pasal 64
Cukup jelas.

Elucidation of Article 64
Sufficiently clear.

Pasal 65

(1) PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS

Article 65

(1) PT ASABRI (Persero) shall transfer its social insurance programs for the Armed Forces of the Republic of Indonesia and pension program to BPJS Employment at the

Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

Penjelasan Pasal 65 Ayat (1)

PT ASABRI (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan.

(2) PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

Penjelasan Pasal 65 Ayat (2)

PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program tabungan hari tua dan pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 66

Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 66

Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT ASABRI (Persero) dan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang dialihkan

latest by year 2029.

Elucidation of Article 65 Sub article (1)

PT ASABRI (Persero) shall complete the transformation roadmap at the latest by year 2014 which, among others, includes the transfer of social insurance programs of the Armed Forces of the Republic of Indonesia and pension program to BPJS Employment.

(2) PT TASPEN (Persero) shall transfer its old-age and pension programs to BPJS Employment at the latest by year 2029.

Elucidation of Article 65 Sub article (2)

PT TASPEN (Persero) shall complete the transformation roadmap at the latest by year 2014 which, among others, includes the transfer of old age and pension programs to BPJS Employment.

Article 66

The stipulation on the procedures for the transfer of social insurance programs for the Armed Forces of the Republic of Indonesia and pension program of PT ASABRI (Persero) and the transfer of old-age and pension programs of PT TASPEN (Persero) to BPJS Employment shall be further regulated by Government Regulations.

Elucidation of Article 66

Social Insurance Program for the Armed Forces of the Republic of Indonesia and pension program which shall be transferred from from PT ASABRI (Persero) and old-age and pension programs which shall be transferred from PT

dari PT TASPEN (Persero) adalah bagian program yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014, yang antara lain memuat pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan.

TASPEN (Persero) are part of the programs in line with the Law on the National Social Security System.

PT ASABRI (Persero) and PT TASPEN (Persero) shall complete their transformation roadmaps at the latest by 2014, which, among others, includes the transfer of social insurance programs of the Armed Forces of the Republic of Indonesia and pension program from PT ASABRI (Persero) and the transfer of old age and pension programs to BPJS Employment.

Pasal 67

Ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) tidak berlaku untuk pembubaran PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a dan Pasal 62 ayat (2) huruf a.

Article 67

The stipulation in Article 142 sub article (2) point a of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 106, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756) and Article 64 sub article (1) of Law Number 19 Year 2003 on State Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 70, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Nomor 4297) shall not be applicable for liquidation of PT Askes (Persero) and PT Jamsostek (Persero) as stated in article 60 sub article (3) point a and Article 62 sub article (2) point a.

Penjelasan Pasal 67
Cukup jelas.

Elucidation of Article 67
Sufficiently clear.

Pasal 68

Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini:

Article 68

During the transformation of PT Jamsostek (Persero) to BPJS Employment as stated in Article 62 sub article (1), based on this Law:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan

b. Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

a. Government Regulation Number 36 of 1995 on the Determination of Administering Agency Workers' Social Security Program (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1995 Number 59) shall be revoked and declared no longer valid; and

b. The provisions of Article 8 through Article 15 of Law No. 3 of 1992 on Social Security Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 Number 14, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3468) shall remain in force until the operation of BPJS Employment as stated in Article 64 .

Penjelasan Pasal 68
Cukup jelas.

Elucidation of Article 68
Sufficiently clear.

Pasal 69

Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Article 69

At the time of BPJS Employment begins its operation as stated in Article 64, Law No. 3 of 1992 on Social Security Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 Number 14, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3468) shall be revoked and declared no longer valid.

Penjelasan Pasal 69
Cukup jelas.

Elucidation of Article 69
Sufficiently clear.

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama:

a. 1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan; dan

Article 70

Implementing Regulations of this Law shall be determined no later than:

a. 1 (one) year for regulations/legislations supporting the operation of BPJS Health; and

b. 2 (dua) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan

terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Penjelasan Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal 71
Cukup jelas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN

b. 2 (two) years for regulations/legislations supporting the operation of BPJS Employment

commencing from the promulgation of this Law.

Elucidation of Article 70
Sufficiently clear.

Article 71

This Law comes into effect on the date of its enactment.

Elucidation of Article 71
Sufficiently clear.

For the public to be informed, it is ordered that this Law be promulgated in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Ratified in Jakarta
On 25 November 2011
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Signed

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Enacted in Jakarta
On 25 November 2011

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA,

Signed

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 116

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA OF 2011 NUMBER 116

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

Authenticated copy of the original document
MINISTRY OF STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Assistant Deputy for Legislation
Affairs of Politics and People's Welfare,

Wisnu Setiawan

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5256

ADDITIONAL STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5256